BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia pascareformasi, menggeser tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebelum reformasi, sebagian besar fungsi pemerintahan dikelola secara terpusat, sehingga daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas untuk menentukan arah pembangunan dan mengelola keuangannya. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pembangunan antardaerah, terhadap kebutuhan masyarakat setempat, dan lambatnya pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian melaksanakan program desentralisasi. Desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan keuangan, desentralisasi bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik secara efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal (Lestari et al., 2023).

Landasan otonomi daerah terdapat pada Pasal 18 UUD 1945, yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Landasan ini kemudian diperjelas melalui serangkaian regulasi, terutama Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan akhirnya

diperkuat melalui regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lestari et al., 2023).

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.** Pemerintah daerah lebih fleksibilitas untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatur dan mengelola urusannya sendiri secara mandiri serta memanfaatkan kemampuan daerah. Hal ini mendasari gagasan bahwa setiap daerah seharusnya memiliki otonomi atas keuangannya sendiri, yang dipandu oleh tujuan dan aspirasinya sendiri, tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, selama mereka mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amalia et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah sendiri meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, hingga pengawasan keuangan daerah yang diharapkan dapat terlaksana secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut akan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan

dari pemerintah daerah selama periode 1 tahun keja yang kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah yang dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan publik tentang sistem prioritas pengalokasian dana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah melalui koordinasi langsung dengan lembaga legislatif yang mana dalam hal ini DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan harapan daerah, disusun secara terencana oleh pemerintah daerah setelah mengedepankan kebutuhan rill masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang fokus pada kepentingan publik. APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan perlu dikelola serta dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Berbagai regulasi dan instrumen evaluasi menekankan bahwa efektivitas pengelolaan APBD sangat ditentukan oleh cara pemerintah daerah melaksanakan anggarannya secara tepat waktu, sesuai sasaran, dan sesuai output pembangunan yang direncanakan (Rahmawati & Putri, 2023)

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi beroperasi secara efektif, maka organisasi tersebut dianggap efektif. Yang terpenting, efektivitas tidak menunjukkan berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya dapat melebihi anggaran, atau bahkan dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat lebih besar. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018; 168).

Salah satu indikator yang penting dalam efektivitas pembangunan daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Permasalahan yang sering terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat anggaran dilaksanakan, penyerapannya cenderung rendah pada awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Padahal, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran pemerintah Fokus penumpukan penyerapan anggaran adalah pada penumpukan belanja. Karena Belanja Pemerintah memiliki sifat dapat menstimulus perekonomian daerah sehingga jika Belanja Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Pemerintah Daerah belanja biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan barang publik seperti sarana jalan, sarana irigasi, sarana kesehatan berupa rumah sakit, sarana pendidikan, dan infrastruktur lainnya (Alfayuni et al., 2021).

Kementerian Keuangan, melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), menetapkan penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator utama kinerja pelaksanaan anggaran. IKPA menilai kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan jumlah belanja yang terserap, tetapi juga ketepatan waktu, kesesuaian keluaran, dan kualitas perencanaan. Oleh karena itu, tingkat penyerapan anggaran daerah menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas tata kelola APBD dan keberhasilan otonomi daerah (Mismiana & Kuntadi, 2023).

Penyerapan anggaran tidak hanya menggambarkan persentase dana yang telah direalisasikan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana perencanaan anggaran

telah diimplementasikan sesuai dengan target waktu dan capaian output. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan kegiatan pembangunan secara terstruktur dan tepat waktu. Sebaliknya, tingkat penyerapan yang rendah menggambarkan adanya hambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau pengendalian, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, penyerapan anggaran berperan sebagai instrumen dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah serta efektivitas penggunaan sumber daya publik (Safpremi et al., 2022).

Penyerapan anggaran yang rendah telah membawa sejumlah konsekuensi negatif terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Fitri et al., (2025) menjelaskan bahwa rendahnya realisasi belanja dapat menimbulkan *idle money*, yaitu dana kas yang menganggur dan tidak memberikan manfaat ekonomi apa pun. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efisiensi fiskal, tetapi juga menghambat penyelesaian program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, dampak pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tertunda, sehingga mengurangi efektivitas APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penyerapan anggaran yang tidak optimal berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat cenderung menilai bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif sesuai mandat otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, masalah dalam penyerapan anggaran kenyataannya masih terus terjadi. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan penyerapan anggaran daerah yang rendah masih menjadi masalah klasik yang terjadi dalam pengelolaan APBD setiap tahunnya. Menurut lembaga tersebut, kejadian yang sama berulang dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan pemerintah daerah belum bisa mampu menggunakan APBD secara optimal untuk instrumen pembangunan daerah. Tidak terserapnya anggaran secara makasimal dapat berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat di manfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (Amalia et al., 2022).

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran hampir di seluruh daerah di Indonesia dan terus berlanjut setiap tahunnya, terbukti dari tren tingkat penyerapan anggaran di bawah 75% pada akhir triwulan III. Idealnya, penyerapan anggaran dapat direncanakan sebesar 25% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 75% pada triwulan III, dan 100% pada triwulan IV. Jika target pelaksanaan anggaran tidak tercapai, manfaat belanja akan hilang karena tidak semua dana yang dialokasikan (dana sederhana) dapat digunakan. Kegagalan pelaksanaan anggaran mencapai target menunjukkan adanya inefisiensi atau ketidakefisienan dalam alokasi anggaran (Rachman et al., 2024).

Pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai target penyerapan anggaran secara optimal, termasuk mencapai realisasi belanja sebesar 100%. Hal ini juga terlihat pada kinerja penyerapan anggaran di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK), tingkat realisasi belanja pemerintah daerah di provinsi ini menunjukkan tren yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi belanja tercatat sebesar 86,83%, kemudian meningkat menjadi 93,16% pada tahun 2021, dan mencapai 96,43% pada tahun 2022. Namun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 89,38%, sebelum kembali meningkat menjadi 92,70% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran di tingkat kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Selain itu, data DJPK menunjukkan bahwa hingga Triwulan III Tahun 2025 realisasi belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara baru mencapai Berdasarkan Rp 33.939,76 miliar atau 52,96% dari total pagu belanja sebesar Rp 64.083,05 miliar.

Rendahnya kinerja penyerapan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan APBD untuk mendorong pembangunan daerah. Dikutip dari sumber www.*tempo.co*, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, rendahnya serapan anggaran bukan disebabkan oleh keterbatasan dana, melainkan oleh lambatnya proses eksekusi dan pelaksanaan program di tingkat pemerintah daerah. Permasalahan utama terletak pada efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran. Ia menegaskan bahwa dana yang dialokasikan telah tersedia dan siap digunakan untuk mendukung pembangunan sosial maupun ekonomi di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran, tidak menunda hingga akhir tahun, memprioritaskan belanja produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan juga mengimbau agar

pemerintah daerah mengelola kas secara lebih bijak, dengan menyimpan dana sesuai kebutuhan operasional tetapi tidak membiarkan dana menganggur dalam jumlah besar karena seharusnya anggaran tersebut dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam (Tempo, 2025).

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah masih belum mencapai kondisi yang optimal. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah serta dinamika dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Faktor-faktor tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran realisasi belanja pemerintah daerah, terutama dalam memastikan pemanfaatan anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi rendahnya tingkat realisasi anggaran menjadi suatu langkah penting untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah secara lebih terarah. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran adalah *fiscal stress*, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan *rebudgeting*

Fiscal Stress menggambarkan kondisi ketika pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan dan sekaligus gagal memenuhi kewajiban keuangannya, yang berdampak pada tidak optimalnya membiayai kegiatan pelayanan publik. Tingginya tingkat *Fiscal Stress* mencerminkan tingginya kebutuhan belanja daerah

yang tidak sebanding dengan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan yang memadai. Dengan kata lain, daerah yang mengalami *Fiscal Stress* tinggi memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan anggarannya dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tekanan fiskal yang berat kehilangan fleksibilitas anggaran, yang pada akhirnya menyebabkan belanja daerah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya (Fitri et al., 2025). Hasil penelitian Kurnianti et al., (2025), menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian Fitri et al., (2025), yang menunjukkan *Fiscal Stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau yang biasa di sebut dengan SLPA. Sisa Lebih perhitungan anggaran ini akan menjadi penerimaan pada periode anggaran berikutnya, dalam hal ini pemerintah kurang memanfaatkan anggaran yang telah di tetapkan pada awal periode anggaran yang berakibat tertundanya pembangunan daerah. SiLPA pada dasarnya adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Secara positif, SiLPA dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya. Namun, tingginya jumlah SiLPA sering kali justru menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja sesuai target. Dengan kata lain, SiLPA yang terlalu besar merupakan cerminan rendahnya efektivitas penyerapan anggaran (Kurnianti et al., 2025). Hasil penelitian Wulandari

& Fauzihardani (2022), menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. Berbeda dengan penelitian Kurnianti et al., (2025), yang menunjukka bahwa SILPA mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada penyerapan anggaran.

Faktor lain adalah *Rebudgeting* atau perubahan anggaran menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa *Rebudgeting* hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu periode anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 50% (Wulandari & Fauzihardani, 2022). *Rebudgeting* dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan kondisi aktual, misalnya adanya tambahan pendapatan, kebutuhan belanja mendesak, atau perubahan prioritas pembangunan. Pada sisi positif, *Rebudgeting* memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi. Namun, jika perubahan anggaran dilakukan terlalu sering atau dengan waktu yang kurang tepat, *Rebudgeting* justru berpotensi menghambat pelaksanaan program dan menurunkan tingkat penyerapan anggaran (Amalia et al., 2022). Hasil penelitian Setiawan et al., (2022), menunjukka bahawa perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian Amalia et al., (2022), menunjukkan Perubahan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara fiscal stress, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan rebudgeting terhadap

penyerapan anggaran masih belum konsisten secara empiris. Inkonsistensi temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian yang perlu ditelaah lebih mendalam, terutama dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020–2024. Periode tersebut merupakan fase transisi dari pandemi COVID-19 menuju pemulihan ekonomi, dimana pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan fiskal yang semakin meningkat, peningkatan jumlah SiLPA akibat kebijakan refocusing anggaran yang terjadi karena adanya pengalihan atau pemotongan anggaran dari program atau kegiatan tertentu untuk dialokasikan ke prioritas lain, misalnya penanganan darurat seperti pandemi. Akibatnya, realisasi belanja menjadi kurang optimal sehingga anggaran yang tidak terserap penuh menumpuk sebagai SiLPA, serta meningkatnya praktik *Rebudgeting* untuk menyesuaikan kebutuhan belanja dengan kondisi lapangan. Selain itu, kondisi fiskal yang tidak stabil menciptakan tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga efektivitas pengelolaan APBD, khususnya dalam menyeimbangkan keterbatasan sumber daya dengan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks pada masa pemulihan ekonomi.

Penelitian ini disusun dengan merujuk dan mengembangkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas penyerapan anggaran pemerintah daerah. Beberapa studi sebelumnya, seperti penelitian Kurnianti et al., (2025) yang mengkaji pengaruh fiscal stress dan SiLPA terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera, serta penelitian Amalia et al., (2022) yang meneliti pengaruh sisa anggaran tahun sebelumnya dan perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera

Selatan, menunjukkan bahwa faktor fiskal dan dinamika pengelolaan anggaran memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penyerapan anggaran. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan, baik dari sisi variabel yang digunakan maupun arah pengaruh yang dihasilkan.

Berdasarkan perbedaan temuan tersebut, penelitian ini mengombinasikan variabel Fiscal Stress, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Rebudgeting dalam satu kerangka analisis, serta menerapkannya pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penggunaan periode pengamatan tahun 2020–2024 memberikan konteks yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya, mengingat periode tersebut ditandai oleh kondisi tekanan fiskal, penyesuaian kebijakan anggaran, serta meningkatnya intensitas perubahan anggaran di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran agar pelaksanaan APBD dapat berjalan secara lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Fiscal Stress*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan *Rebudgeting* terhadap tingkat penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Pengaruh *Fiscal Stress*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan *Rebudgeting* terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal dan cenderung berfluktuasi, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD belum sepenuhnya berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan program pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan public.
3. Kondisi Fiscal Stress yang dialami oleh pemerintah daerah berpotensi membatasi ruang fiskal, sehingga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja dan meningkatkan penyerapan anggaran secara optimal.
4. Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada beberapa pemerintah daerah menunjukkan adanya anggaran yang tidak terserap secara maksimal, yang mencerminkan kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan,

5. Pelaksanaan Rebudgeting (perubahan APBD) yang dilakukan dalam tahun anggaran berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, terutama apabila perubahan anggaran tidak diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan pengendalian yang memadai,
6. Masih terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Fiscal Stress, SiLPA, dan Rebudgeting terhadap penyerapan anggaran, sehingga diperlukan pengujian empiris kembali dalam konteks pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Belum banyak penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh Fiscal Stress, SiLPA, dan Rebudgeting terhadap penyerapan anggaran, khususnya pada periode pascapandemi COVID-19 (2020–2024) yang ditandai dengan tekanan fiskal dan dinamika pengelolaan anggaran yang tinggi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian supaya memperoleh temuan yang terfokus pada isu utama. Fokus utama penelitian ini adalah pengaruh fiscal stress, sisa lebih perhitungan anggaran, dan rebudgeting terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara data diakses melalui situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Penyerapan Aggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah *Rebudgeting* berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah *Fiscal Stress*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan *Rebudgeting* secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Rebudgeting* terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Fiscal Stress*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan *Rebudgeting* secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pemerintah daerah. Temuan empiris mengenai pengaruh *Fiscal Stress*, SILPA, dan *Rebudgeting* dapat memperkuat atau memperbarui teori terkait perilaku organisasi publik, efektivitas anggaran, serta dinamika pengambilan keputusan fiskal di lingkungan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi yang dapat memperlambat penyerapan anggaran, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif.

b. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh *Fiscal Stress*, SiLPA, dan *Rebudgeting* terhadap Penyerapan Anggaran. Dan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji fakto-faktor terkait penyerapan anggaran.